

# MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:  
**Triyono Edy Budhiarto**  
(Panitera Konstitusi Ahli Utama/  
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Bagi Badan Pengawas  
Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur  
Surabaya, 1 - 3 November 2024**

# **DASAR HUKUM**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

---

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL  
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

# TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pengajuan Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan diajukan sebanyak **4** rangkap dan alat bukti **2** rangkap
- Pencatatan permohonan dalam **e-BP3**
- Penerbitan **e-AP3** dan **e-DKP3**
- Penyampaian **e-AP3** dan **e-DKP3** kepada Pemohon
- Mengunggah Permohonan dalam Laman MK
- Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan Permohonan
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

# Lanjutan ...

## SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- a. **Nama dan alamat** Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:
  - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
  - 2) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
  - 3) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai **pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau **Pemantau Pemilihan** dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
  - 4) **Alasan-alasan permohonan (posita)**, antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
  - 5) **Hal-hal yang dimohonkan (petitum)**, memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

# PENGHITUNGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

## Catatan:

\*\* Mahkamah memaknai **penetapan** dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

# PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah **Pemeriksaan Persidangan** atau dipertimbangkan setelah **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan) bersama-sama dengan pokok permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dengan menghubungkannya pada pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan)

# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

**Provinsi** dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

## Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

## Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	<b>637.200 suara</b>
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	<b>1.837.300 suara</b>

## Cara Penghitungan:

$$2\% \times 1.837.300 = 36.746 \text{ suara}$$

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2:  $637.200 - 601.500 = 35.700$  suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3:  $637.200 - 598.600 = 38.600$  suara

## Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

## Lanjutan ...

### 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak **diterimanya e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - *Offline*
- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak **dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum – *Online*
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

### 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

### 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

### 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- secara bertahap (**2 tahap**)
- penerbitan **e-ARPK**
- penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **1 (satu) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

## Lanjutan ...

6. **Penyampaian Salinan Permohonan** kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
  - paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
  - tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**
7. **Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
  - paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
  - Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
8. **Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
  - Penerbitan Ketetapan (menerima/menolak) permohonan sebagai Pihak Terkait
  - Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
  - Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

## Lanjutan ...

### 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

### 10. Pemeriksaan Pendahuluan

- sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

### 11. Pemeriksaan Persidangan

- Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu paling lama **1 hari kerja** sebelum **Pemeriksaan Persidangan**
- mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

## Lanjutan ...

### SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

**Jawaban Termohon**, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, *Posita* Permohonan, *Petitum* Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon;
- c. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) oleh Termohon

## Lanjutan ...

### **BEBERAPA HAL YANG DAPAT DI EKSEPSI**

- 1. Kewenangan Mahkamah**
- 2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**
- 3. Kedudukan Hukum Pemohon**
- 4. Permohonan tidak *jelas/Obscuur Libels***

#### **Posita:**

- 1) Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon
- 2) Adanya kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan dsb).
- 3) Uraian dalam posita tidak sesuai dengan petitum
- 4) Dalil terdapat dalam posita tetapi tidak ada dalam petitum atau sebaliknya.

#### **Petitum:**

- 1) Petitum yang satu dengan lainnya kontradiktif, tidak dibuat alternatif
- 2) Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sepanjang yang didalilkan.
- 3) Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

## Lanjutan ...

### **SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU**

**Keterangan Bawaslu**, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan:
  1. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
  2. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

## Lanjutan ...

### 12. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 1**)

- laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- pembahasan perkara
- pengambilan putusan
- penyusunan putusan

### 13. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)

- mendengarkan pengucapan putusan/ketetapan

### 14. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)

- penyerahan/penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan

### 15. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)

- mendengarkan keterangan saksi/ahli
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan

## Lanjutan ...

### 16. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 2**)

- laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- pembahasan perkara
- pengambilan putusan
- penyusunan putusan


### 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)

- mendengarkan pengucapan putusan/ketetapan

### 18. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)


- penyerahan/penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan

# MEKANISME DAN TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN





# MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



**45 hari kerja**



# SEKIAN dan TERIMA KASIH